



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu harus mendapatkan kesejahteraan sosial yang menjamin keberfungsian sosial anak secara layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, bermartabat dan berakhlak mulia;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak perlu dilakukan secara integratif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Parepare;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Layanan Minimal Bidang Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 A/HUK/ 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);

19. Peraturan .....

19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA PAREPARE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
10. Deteksi Dini adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
11. Pencegahan adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
12. Korban adalah anak yang mengalami segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
13. Asessmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk menemukenali permasalahan dan kebutuhan anak.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.

15.Reintergrasi .....

15. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
16. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
18. Pemangku kepentingan perlindungan anak adalah kelompok atau individu atau organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.
19. *Case Conference* atau pembahasan kasus yaitu pertemuan antara beberapa profesi untuk mendiskusikan kasus-kasus dan penanganannya.
20. Dunia usaha adalah lembaga, institusi atau individu yang memiliki usaha profit dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan sosial anak.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya PKSAI yaitu untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak dapat terwujud.

### Pasal 3

PKSAI bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Kota Parepare;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. menyediakan *database* dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif.

## BAB III BERKEDUDUKAN

### Pasal 4

PKSAI berkedudukan pada Dinas Sosial yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu TUGAS POKOK

### Pasal 5

PKSAI mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan rujukan terkait kesejahteraan anak lintas sektoral yang menangani kesejahteraan anak yang ada di masyarakat.

### Bagian Kedua FUNGSI

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PKSAI memiliki fungsi :

a.PKSAI .....

- a. PKSAI berfungsi menyelenggarakan pelayanan deteksi dini atau pencegahan, layanan penjangkauan kelompok berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu yang terintegrasi dengan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak yang ada di Kota Parepare;
- b. mengkaji dan melakukan analisa terhadap penjangkauan, pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan anak integratif;
- c. merekomendasikan rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan kesejahteraan anak integratif;
- d. pelaksanaan mekanisme layanan rujukan dalam kesejahteraan sosial anak;
- e. mengkoordinasikan pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan anak integratif dengan perangkat daerah terkait;
- f. menangani pengaduan masyarakat yang terkait persoalan anak sesuai dengan bidang tugas; dan
- g. mengkaji, menghimpun, dan melakukan pembaruan data base PKSAI sesuai bidang tugas.

## BAB V PRINSIP DASAR LAYANAN

### Pasal 7

Prinsip dasar layanan adalah :

- a. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
- b. *Holistik-integratif* adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait.
- d. non diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan (*continuum of care*), yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan; dan
- f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

## BAB VI SUSUNAN PENYELENGGARA

### Pasal 8

- (1) Susunan penyelenggara PKSAI:
  - a. pembina;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua; dan
  - d. unsur Pelaksana dan rujukan.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Walikota Parepare dan Wakil Walikota Parepare.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Bappeda.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Dinas Sosial.
- (5) Unsur pelaksana dan rujukan dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah terdiri dari :
  - a. sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
  - b. dinas Pendidikan untuk penanganan anak terkait masalah pendidikan, baik formal maupun non formal;
  - c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penanganan anak terkait masalah pembuatan akta kelahiran dan identitas anak;
  - d. dinas Kesehatan untuk penanganan anak terkait kebijakan, pencegahan dan layanan kesehatan anak;

e.rumah .....

- e. rumah Sakit untuk penanganan anak terkait masalah layanan kesehatan;
  - f. dinas Sosial untuk pemenuhan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
  - g. dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk penanganan anak terkait masalah pemenuhan hak dan perlindungan anak dan;
  - h. dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk peningkatan ketahanan keluarga, anak, dan remaja;
  - i. kalangan profesional yang berkaitan dengan urusan anak untuk layanan peningkatkan kesejahteraan sosial anak;
  - j. pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) untuk layanan psikososial dan rujukan;
  - k. lembaga akedemisi untuk layanan peningkatan kesejahteraan sosial anak;
  - l. dunia usaha untuk layanan peningkatkan kesejahteraan sosial anak; dan
  - m. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Anak untuk layanan peningkatkan kesejahteraan sosial anak.
- (6) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
- a. Koordinator sekretariat;
  - b. Seksi pendataan dan informasi pengaduan; dan
  - c. Seksi pelayanan dan rujukan.
- (7) Susunan pengurus sekretariat PKSAI ditetapkan oleh Ketua.
- (8) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Standar operasional prosedur PKSAI ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana dan rujukan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan PKSAI maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PKSAI Kota Parepare dan jejaring lembaga penyedia layanan, dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

### BAB VII PELAKSANAAN DAN MEKANISME

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PKSAI terdiri dari :
- a. pelayanan bagi kelompok berisiko; dan
  - b. pelayanan langsung untuk respon korban anak.
- (2) Pelayanan kelompok berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penilaian atas *database* yang tersedia dan jenis risiko yang dihadapi kelompok tersebut selanjutnya direkomendasikan kepada Jejaring Lembaga Penyedia Layanan yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) *Database* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berasal dari data-data lembaga, atau hasil penjangkauan, pengaduan/pelaporan langsung dengan menghubungi langsung PKSAI atau melalui media *online/website/sms/telepon*, pelaporan tidak langsung dilakukan melalui rujukan dari lembaga lain/kecamatan/kelurahan.
- (4) Jenis risiko yang dimaksud pada ayat (2) yaitu mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, kasus anak sebagai pelaku mekanismenya akan diatur kemudian.

(5) Rekomendasi .....

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan menghubungi dan berkoordinasi dengan petugas *on call* pada lembaga yang dirujuk.
- (6) Pelayanan langsung untuk respon terhadap korban kasus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai kebutuhan untuk kasus perlindungan anak.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengolahan database dan data laporan pengaduan dilaksanakan oleh petugas input dan pengolah data.
- (2) Penerimaan pengaduan dilakukan oleh penerima pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai resepsionis.
- (3) Pekerja Sosial melakukan asesmen bersama-sama dengan penerima pengaduan untuk selanjutnya dibawa dalam *case conference*.
- (4) Pelaksana lapangan dan penjangkauan PKSAI dilakukan oleh pekerja sosial.

#### Pasal 13

- (1) Anak yang memiliki kasus dapat melapor ke PKSAI sendiri atau dengan didampingi oleh orang dewasa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditindaklanjuti dengan kegiatan asesmen untuk kelengkapan verifikasi guna memperoleh bahan *case conference* dalam memutuskan rencana layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelapor.
- (3) Pemberian layanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan PKSAI atau jejaring layanan dengan menggunakan rujukan berdasarkan hasil *case conference*.
- (4) Hasil *case conference* dilimpahkan kepada pekerja sosial sebagai manajer kasus oleh koordinator PKSAI untuk dilakukan monitoring dan mengevaluasi layanan sesuai rencana layanan.
- (5) Bila kasus telah terminasi maka pekerja sosial mendokumentasikan kasus dan menyerahkan kepada koordinator PKSAI.
- (6) Dokumen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Seksi Pendataan dan Pengaduan.

### BAB VII

#### PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

#### Pasal 14

- (1) Unsur pelaksana dan rujukan PKSAI menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKSAI pertriwulan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial selaku Ketua PKSAI.
- (2) Laporan pelaksanaan PKSAI dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. rekap data layanan PKSAI (Lampiran Rekap data dan layanan);
  - b. pemantauan pelaksanaan PKSAI dilakukan persemester dengan menggunakan indikator monitoring sebagaimana tercantum dalam SOP; dan
  - c. identifikasi tantangan, rencana tindak lanjut, dan pembelajaran pelaksanaan PKSAI.
- (3) Laporan pelaksanaan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menggunakan format laporan sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Kota Parepare  
Pada tanggal, 10 Juli 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Kota Parepare  
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 22